



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robi Nofrianto Bin Rustam Alias Robi;
2. Tempat lahir : Padang Aro;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/7 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Padang Aro Nagari Lubuk Gadang
Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Robi Nofrianto Bin Rustam Alias Robi ditangkap sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan 1 Mei 2020, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;

Terdakwa Robi Nofrianto Bin Rustam Alias Robi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Linda Herawaty, SH, Ahmad Maulia Paul, SH, Firman, SH dan Firdaus, SH Advokat/Penasihat Hukum Posbakum Adin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang berkantor di Jalan Raya Koto Baru KM 5 No. 62, yang ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor. 121/Pid.Sus/2020/PN.Kbr tanggal 24 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBI NOFRIANTO BIN RUSTAM ALIAS ROBI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBI NOFRIANTO BIN RUSTAM ALIAS ROBI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan Plastik Klim warna Bening;
 - 1 (satu) buah Bong dari Botol Lasegar;
 - Uang sejumlah Rp 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna Gold;
 - 1 (satu) lembar Uang Kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic tanpa merk dan tanpa Nomor Polisi warna Hitam;
 - 1 (satu) helai Celana Panjang warna Abu – abu ;
 - 1 (dua) lembar bukti transfer / print out BRI Link kepada atas nama ARI MULYADI;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pipet yang ujungnya diruncingkan.

Dipergunakan dalam Perkara FERI MARCOS Bin UMAR YUSUF Alias FERI MANJO;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ROBI NOFRIANTO BIN RUSTAM ALIAS ROBI pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau pada Tahun 2020, bertempat di simpang SMP 3 Padang Aro Kabupaten Solok Selatan dan di Saw Mil di Jorong Padang Aro Nagari Lubuk Gadang Kecamatan sangir Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya-tidaknya pada disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Shabu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal anggota Satresnarkoba Polres Solok selatan yaitu bernama Saksi ANGER PANGESTU BIN SUNARMAN dan Saksi GOVIN JUNNE PUTRA BIN ZULKIFLI PGL GOVIN, pada hari selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO dirumahnya di jorong Padang Aro nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir kabupaten Solok Selatan, selanjutnya dilakukan interogasi pengakuan dari FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dibantu oleh Terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan pada hari selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB para Saksi

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tepatnya berada di depan rumahnya di jorong Padang Aro Nagari Lubuk Gadang kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya anggota polres Solok selatan setelah melakukan penangkapan terhadap FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO dan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah, badan dan pakaian kemudian ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dibungkus plastik klim warna bening dilipatan kaki celana panjang bagian kiri, uang sejumlah Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) didalam saku sebelah kanan yang sedang dipakai dan handphone merk nokia ditemukan dalam saku celana yang dipakai FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO, sedangkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pirex dan pipet ditemukan dalam lemari pakaian dan Handphone merk iphone warna gold ditemukan diatas meja rumahnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah, badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, selanjutnya anggota polres solok selatan menanyakan kepada kedua orang yang telah ditangkapnya yaitu FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO dan Terdakwa kepada siapa dijual Narkotika jenis Shabu tersebut lalu FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO dan Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Sdr. APRISON membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana saat itu uang pembelian langsung diserahkan Sdr. APRISON kepada FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO namun Narkotika jenis Shabu tidak langsung diberikan karena sedang tidak ada di tangan FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO namun beberapa lama kemudian FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO menyuruh Terdakwa mengantarkannya kepada Sdr. APRISON, maka Terdakwa dan Sdr. APRISON bertemu pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB di simpang SMP 3 Padang Aro untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut. Selain itu, FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO juga menjual Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. DODI RAMPOK (DPO) yaitu Sdr. BOBI memesan Narkotika jenis Shabu melalui Terdakwa dimana uang pembelian Narkotika Jenis Shabu diterima langsung oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung menjemput Narkotika jenis Shabu kepada FERI MARCOS BIN

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO dan langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika Jenis Shabu kepada FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO, dan Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. DODI RAMPOK (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Saw Mil di Jorong Padang Aro Nagari Lubuk Gadang Kecamatan sangir Kabupaten Solok Selatan.

- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Poliklinik Polres Solok Selatan dengan Nomor : SKHPUN/17/IV/2020/URKES tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Dr.YESSI EKAVIA telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa ROBI NOFRIANTO BIN RUSTAM ALIAS ROBI dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat Metamfetamina, Positif (+) mengandung Zat Amfetamina, Positif (+) mengandung Zat Tetrahydrocannabinol.

- Bahwa Terdakwa ROBI NOFRIANTO BIN RUSTAM ALIAS ROBI menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (jenis shabu-shabu) tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ROBI NOFRIANTO BIN RUSTAM ALIAS ROBI pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di Jorong Padang Aro Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal anggota Satresnarkoba Polres Solok selatan yaitu bernama Saksi ANGGER PANGESTU BIN SUNARMAN dan Saksi GOVIN JUNNE PUTRA BIN ZULKIFLI PGL GOVIN, pada hari selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO dirumahnya di jorong Padang Aro nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir kabupaten

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Solok Selatan, selanjutnya dilakukan interogasi pengakuan dari FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dibantu oleh Terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan pada hari selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tepatnya berada di depan rumahnya di jorong Padang Aro Nagari Lubuk Gadang kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya anggota polres Solok selatan setelah melakukan penangkapan terhadap FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO dan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah, badan dan pakaian kemudian ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dibungkus plastik klim warna bening dilipatan kaki celana panjang bagian kiri, uang sejumlah Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) didalam saku sebelah kanan yang sedang dipakai dan handphone merk nokia ditemukan dalam saku celana yang dipakai FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO, sedangkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pirex dan pipet ditemukan dalam lemari pakaian dan Handphone merk iphone warna gold ditemukan diatas meja rumahnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah, badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, selanjutnya anggota polres solok selatan menanyakan kepada kedua orang yang telah ditangkapnya yaitu FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO dan Terdakwa kepada siapa dijual Narkotika jenis Shabu tersebut lalu FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO dan Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Sdr. APRISON membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana saat itu uang pembelian langsung diserahkan Sdr. APRISON kepada FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO namun Narkotika jenis Shabu tidak langsung diberikan karena sedang tidak ada di tangan FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO namun beberapa lama kemudian FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO menyuruh Terdakwa mengantarkannya kepada Sdr. APRISON, maka Terdakwa dan Sdr. APRISON bertemu pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB di simpang SMP 3 Padang Aro untuk menyerahkan Narkotika

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu tersebut. Selain itu, FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO juga menjual Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. DODI RAMPOK (DPO) yaitu Sdr. BOBI memesan Narkotika jenis Shabu melalui Terdakwa dimana uang pembelian Narkotika Jenis Shabu diterima langsung oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung menjemput Narkotika jenis Shabu kepada FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO dan langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika Jenis Shabu kepada FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO, dan Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. DODI RAMPOK (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Saw Mil di Jorong Padang Aro Nagari Lubuk Gadang Kecamatan sangir Kabupaten Solok Selatan.

- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Poliklinik Polres Solok Selatan dengan Nomor : SKHPUN/17/IV/2020/URKES tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Dr.YESSI EKA VIA telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa ROBI NOFRIANTO BIN RUSTAM ALIAS ROBI dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat Metamfetamina, Positif (+) mengandung Zat Amfetamina, Positif (+) mengandung Zat Tetrahydrocannabinol.

- Bahwa Terdakwa ROBI NOFRIANTO BIN RUSTAM ALIAS ROBI memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis Shabu) tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. -----

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ROBI NOFRIANTO BIN RUSTAM ALIAS ROBI pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di Jorong Padang Aro Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut,

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mentransito Narkotika golongan I, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal anggota Satresnarkoba Polres Solok selatan yaitu bernama Saksi ANGGER PANGESTU BIN SUNARMAN dan Saksi GOVIN JUNNE PUTRA BIN ZULKIFLI PGL GOVIN, pada hari selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO dirumahnya di jorong Padang Aro nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir kabupaten Solok Selatan, selanjutnya dilakukan introgasi pengakuan dari FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dibantu oleh Terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan pada hari selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tepatnya berada di depan rumahnya di jorong Padang Aro Nagari Lubuk Gadang kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya anggota polres Solok selatan setelah melakukan penangkapan terhadap FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO dan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah, badan dan pakaian kemudian ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dibungkus plastik klim warna bening dilipatan kaki celana panjang bagian kiri, uang sejumlah Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) didalam saku sebelah kanan yang sedang dipakai dan handphone merk nokia ditemukan dalam saku celana yang dipakai FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO, sedangkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pirez dan pipet ditemukan dalam lemari pakaian dan Handphone merk iphone warna gold ditemukan diatas meja rumahnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah, badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, selanjutnya anggota polres solok selatan menanyakan kepada kedua orang yang telah ditangkapnya yaitu FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO dan Terdakwa kepada siapa dijual Narkotika jenis Shabu tersebut lalu FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO dan Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Sdr. APRISON membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana saat itu uang pembelian langsung diserahkan Sdr.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRISON kepada FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO namun Narkotika jenis Shabu tidak langsung diberikan karena sedang tidak ada di tangan FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO namun beberapa lama kemudian FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO menyuruh Terdakwa mengantarkannya kepada Sdr. APRISON, maka Terdakwa dan Sdr. APRISON bertemu pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB di simpang SMP 3 Padang Aro untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut. Selain itu, FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO juga menjual Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. DODI RAMPOK (DPO) yaitu Sdr. BOBI memesan Narkotika jenis Shabu melalui Terdakwa dimana uang pembelian Narkotika Jenis Shabu diterima langsung oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung menjemput Narkotika jenis Shabu kepada FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO dan langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika Jenis Shabu kepada FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO, dan Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. DODI RAMPOK (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Saw Mil di Jorong Padang Aro Nagari Lubuk Gadang Kecamatan sangir Kabupaten Solok Selatan.

- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Poliklinik Polres Solok Selatan dengan Nomor : SKHPUN/17/IV/2020/URKES tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Dr.YESSI EKA VIA telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa ROBI NOFRIANTO BIN RUSTAM ALIAS ROBI dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat Metamfetamina, Positif (+) mengandung Zat Amfetamina, Positif (+) mengandung Zat Tetrahydrocannabinol.

- Bahwa Terdakwa ROBI NOFRIANTO BIN RUSTAM ALIAS ROBI, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I, tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. -----

ATAU

KEEMPAT :

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ROBI NOFRIANTO BIN RUSTAM ALIAS ROBI pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di Jorong Padang Aro Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal anggota Satresnarkoba Polres Solok selatan yaitu bernama Saksi ANGGER PANGESTU BIN SUNARMAN dan Saksi GOVIN JUNNE PUTRA BIN ZULKIFLI PGL GOVIN, pada hari selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO dirumahnya di jorong Padang Aro nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir kabupaten Solok Selatan, selanjutnya dilakukan introgasi pengakuan dari FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dibantu oleh Terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan pada hari selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tepatnya berada di depan rumahnya di jorong Padang Aro Nagari Lubuk Gadang kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya anggota polres Solok selatan setelah melakukan penangkapan terhadap FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO dan Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah, badan dan pakaian kemudian ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dibungkus plastik klim warna bening dilipatan kaki celana panjang bagian kiri, uang sejumlah Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) didalam saku sebelah kanan yang sedang dipakai dan handphone merk nokia ditemukan dalam saku celana yang dipakai FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO, sedangkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pirex dan pipet ditemukan dalam lemari pakaian dan Handphone merk iphone warna gold ditemukan diatas meja rumahnya, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah, badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, selanjutnya anggota polres solok selatan menanyakan kepada kedua orang yang telah

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr



ditangkapnya yaitu FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO dan Terdakwa kepada siapa dijual Narkotika jenis Shabu tersebut lalu FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO dan Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Sdr. APRISON membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana saat itu uang pembelian langsung diserahkan Sdr. APRISON kepada FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO namun Narkotika jenis Shabu tidak langsung diberikan karena sedang tidak ada di tangan FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO namun beberapa lama kemudian FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO menyuruh Terdakwa mengantarkannya kepada Sdr. APRISON, maka Terdakwa dan Sdr. APRISON bertemu pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB di simpang SMP 3 Padang Aro untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut. Selain itu, FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO juga menjual Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. DODI RAMPOK (DPO) yaitu Sdr. BOBI memesan Narkotika jenis Shabu melalui Terdakwa dimana uang pembelian Narkotika Jenis Shabu diterima langsung oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung menjemput Narkotika jenis Shabu kepada FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO dan langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika Jenis Shabu kepada FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO, dan Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. DODI RAMPOK (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Saw Mil di Jorong Padang Aro Nagari Lubuk Gadang Kecamatan sangir Kabupaten Solok Selatan.

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa ROBI NOFRIANTO BIN RUSTAM ALIAS ROBI pernah menggunakan / memakai Narkotika jenis Shabu diantaranya pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dirumah FERI MARCOS BIN UMAR YUSUF ALIAS FERI MANJO, pada tanggal 26 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Saw Mil Padang Aro Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, dan 3 (tiga) bulan yang lalu pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Saw Mil Padang Aro Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, Terdakwa pernah menggunakan Ganja. Bahwa cara Terdakwa menggunakan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu adalah dengan memasukkan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Narkotika jenis Shabu ke dalam Kaca Pirek yang terhubung ke Bong yang terbuat dari Botol Lasegar dengan menggunakan Pipet, kemudian dari Bong tersebut dibuat lagi satu pipet untuk meghisap. Setelah itu Shabu yang ada didalam Pirek dipanaskan dengan Mancis (Korek Api) hingga menjadi asap, selanjutnya Pipet dari Bong dihisap hingga asap Shabu masuk ke mulut. Untuk Narkotika jenis Ganja cara Terdakwa menggunakannya yaitu dengan menggulung / melinting Ganja dengan Kertas Rokok (Paper) kemudian ujungnya dibakar dan pangkalnya dihisap seperti Rokok.

- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Poliklinik Polres Solok Selatan dengan Nomor : SKHPUN/17/IV/2020/URKES tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Dr.YESSI EKA VIA telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa ROBI NOFRIANTO BIN RUSTAM ALIAS ROBI dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat Metamfetamina, Positif (+) mengandung Zat Amfetamina, Positif (+) mengandung Zat Tetrahydrocannabinol.

- Bahwa Terdakwa ROBI NOFRIANTO BIN RUSTAM ALIAS ROBI mengkonsumsi / menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tidak memiliki surat izin dari Menteri Kesehatan RI dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGER PANGESTU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika adalah terdakwa Robi Nofrianto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 01.00 wib pada saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor didepan rumah Terdakwa di jorong Padang Aro, Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, Kab. Solok Selatan;

- Bahwa sebelelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Feri Marcos terlebih dahulu dari penangkapan saksi Feri Marcos kemudian dilakukan pengembangan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa alasan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa disuruh oleh saksi Feri Marcos untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Dodi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Uang Kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Tanpa Merk dan Tanpa Nomor Polisi Warna Hitam dan handpone Merk Nokia Warna Biru;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis sabu pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama dengan saksi Govin;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Feri Marcos Saksi mengamankan barang buti berupa uang sejumlah Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), 7 (Tujuh) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Dibungkus Dengan Plastik Klim Warna Bening, 1 (satu) Buah Bong Dari Botol Lasegar, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Warna Gold, 1 (satu) helai celana panjang warna Abu – abu dan 2 (dua) lembar bukti transfer / print out BRI link kepada atas nama Ari Mulyadi serta 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu dari penangkapan saksi Feri Marcos setelah dilakukan penimbangan beratnya 0 62 gram;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu yang diantar Terdakwa kepada Dodi (DPO) saksi tidak tahu beratnya berapa;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untu memiliki mengantar ataupun mengonsumsi narkotika;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai narkotika belum lama;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. GOVIN JUNNE PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika adalah terdakwa Robi Nofrianto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 01.00 wib pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor didepan rumah Terdakwa di jorong Padang Aro, Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, Kab. Solok Selatan;
- Bahwa sebelelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Feri Marcos terlebih dahulu dari penangkapan saksi Feri Marcos kemudian dilakukan pengembangan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa alasan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa disuruh oleh saksi Feri Marcos untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Dodi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Uang Kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Tanpa Merk dan Tanpa Nomor Polisi Warna Hitam dan handpone Merk Nokia Warna Biru;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis sabu pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama dengan saksi Angger;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Feri Marcos Saksi mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), 7

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr



(Tujuh) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Dibungkus Dengan Plastik Klim Warna Bening, 1 (satu) Buah Bong Dari Botol Lasegar, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Warna Gold, 1 (satu) helai celana panjang warna Abu – abu dan 2 (dua) lembar bukti transfer / print out BRI link kepada atas nama Ari Mulyadi serta 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu dari penangkapan saksi Feri Marcos setelah dilakukan penimbangan beratnya 0 62 gram;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu yang diantar Terdakwa kepada Dodi (DPO) saksi tidak tahu beratnya berapa;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untu memiliki mengantar ataupun mengonsumsi narkotika;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika belum lama;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. APRIZAL Bin JALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika adalah terdakwa Robi Nofianto;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Pokisi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 01.00 wib pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor didepan rumah Terdakwa di jorong Padang Aro, Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, Kab. Solok Selatan;
- Bahwa saat Polisi menangkap Terdakwa, saksi sedang berada dirumah saksi yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari tempat ditangkapnya Terdakwa, dimana saat itu saksi sedang tidur dirumah, terdengar tembakan dua kali dari luar rumah, kemudian saksi keluar, diluar Saksi lihat Terdakwa yang berdiri diatas sepeda motornya ditangkap oleh Polisi, saksi mendekat kearah Terdakwa, namun polisi meminta saksi untuk menjauh, karena saat itu Terdakwa melakukan perlawanan, saksi berdiri

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr



didepan rumah saksi, setelah itu saksi melihat polisi membawa Terdakwa kedalam mobil dan sepeda motor Terdakwa ikut dibawa, Setelah polisi pergi baru saksi ketahui kalau Terdakwa ditangkap dalam perkara narkoba tapi saksi tidak melihat saat itu Terdakwa membawa atau memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa sepeda motor yang disita oleh Polisi dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang supir;
- Bahwa rumah Saksi dengan Terdakwa berdekatan jaraknya kurang lebih 10 meter;
- Bahwa Saksi tidak mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual atau membawa ataupun menggunakan narkoba golongan I;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau membawa ataupun mengonsumsi narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. FERI MARCOS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi adalah orang yang ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan penangkapan terlebih dahulu adalah Saksi setelah penangkapan terhadap Saksi kemudian dikembangkan dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa karena Saksi adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 di jorong Padang Aro, Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, Kab. Solok Selatan;
- Bahwa Saksi ditangkap dirumah kontrakan Saksi sementara Terdakwa ditangkap didepan rumah Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi barang bukti yang ditemukan adalah uang sejumlah Rp.1.780.000,- (satu

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), 7 (Tujuh) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Dengan Plastik Klim Warna Bening, 1 (satu) Buah Bong Dari Botol Lasegar, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Warna Gold, 1 (satu) helai celana panjang warna Abu – abu dan 2 (dua) lembar bukti transfer / print out BRI link kepada atas nama Ari Mulyadi serta 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;

- Bahwa uang sejumlah Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah uang dari bos Saksi untuk membeli minyak karena Saksi adalah seorang supir di tambang;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih disita karena digunakan oleh Saksi untuk menghubungi Ari Mulyadi (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Warna Gold disita karena ada disekitar Saksi pada saat penggeledahan, handpone tersebut tidak pernah digunakan untuk menghubungi siapapun yang berkaitan dengan narkotika karena handpone tersebut hanya digunakan untuk main game;
- Bahwa 1 (satu) helai celana panjang warna Abu-abu disita karena Saksi menyimpang narkotika jenis sabu dikantong celana tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan 7 (Tujuh) Paket Narkotika Jenis Sabu dari Ari Mulyadi (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp. 2.800.000- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang mana Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransferkannya melalui BRI Link;
- Bahwa 2 (dua) lembar bukti transfer / print out BRI link kepada atas nama Ari Mulyadi adalah bukti transaksi pembelian Saksi terhadap 7 (Tujuh) Paket Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa setahu Saksi barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Tanpa Merk dan Tanpa Nomor Polisi Warna Hitam;
- Bahwa selain barang bukti tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa motor tersebut disita karena digunakan untuk antar narkotika oleh Terdakwa atas perintah Saksi kepada Dodi (DPO);
- Bahwa Saksi pada tanggal 26 April 2020 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Dodi (DPO) di didepan sawmil di Padang Aro;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa sebagai jasa untuk mengantarkan narkotika kepada Dodi (DPO) karena pada waktu itu

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa datang kekontrakan Saksi untuk mengantarkan nasi bungkus, ketika Terdakwa hendak pulang Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba kepada Dodi (DPO) di depan sawmil di Padang Aro;

- Bahwa Saksi baru sekali ini meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada hubungannya Terdakwa dengan saksi Aprison karena saksi Aprison membeli narkoba langsung datang ke rumah Saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir tengki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan ataupun mengonsumsi narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai narkoba golongan I sabu bersama-sama dengan Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. APRISON, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu setelah Saksi berada di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu kepada siapa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2020 bersamaan dengan penangkapan saksi Feri Marcos;
- Bahwa Saksi ditangkap setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga dan jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar 30 meter;
- Bahwa Saksi merupakan pihak yang membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Feri Marcos;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Feri Marcos secara langsung mendatangi kontrakan saksi Feri Marcos dengan menyerahkan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada hubungannya dengan Terdakwa Robi Nofrianto;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 01.00 wib pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor didepan rumah Terdakwa di jorong Padang Aro, Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, Kab. Solok Selatan;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi Feri Marcos telah ditangkap terlebih dahulu dan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Feri Marcos;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa barang bukti yang disita oleh saksi penangkap antara lain 1 (satu) Lembar Uang Kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Tanpa Merk dan Tanpa Nomor Polisi Warna Hitam dan handpone Merk Nokia Warna Biru;
- Bahwa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) disita karena ada dalam kantong Terdakwa saat pengeledahan uang tersebut adalah uang saku Terdakwa dan Terdakwa sudah jelaskan kepada saksi penangkap tetapi tetap saja dijadikan barang bukti;
- Bahwa handpone Merk Nokia Warna Biru disita karena digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Feri Marcos saat disuruh datang ke kontraakan saksi Feri Marcos sebelum dimintai tolong untuk mengantarkan narkoba kepada Dodi (DPO);
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Tanpa Merk dan Tanpa Nomor Polisi Warna Hitam disita karena digunakan untuk mengantarkan narkoba jensi sabu kepada Dodi (DPO) dan motor tersebut dalah milik saksi Feri Marcos;
- Bahwa sehatu Terdakwa pada saat saksi Feri Marcos ditangkap barang bukti yang diamankan antara lain uang sejumlah Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), 7 (Tujuh) Paket Diduga Narkoba Jenis Shabu Dibungkus Dengan Plastik Klim Warna Bening, 1 (satu)

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Bong Dari Botol Lasegar, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Warna Gold, 1 (satu) helai celana panjang warna Abu – abu dan 2 (dua) lembar bukti transfer / print out BRI link kepada atas nama Ari Mulyadi serta 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai tolong oleh saksi Feri Marcos untuk mentransferkan uang melalui BRI Link senilai Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa tidak tahu transfer kemana karena Terdakwa hanya menyerahkan uang untuk ditransfer ke orang BRI Link, besar transfer Rp. 2.800.000,- dan Terdakwa tidak ada tanya kepada saksi Feri Marcos transfer uang untuk apa;
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh saksi Feri Marcos untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Dodi (DPO) pada tanggal 26 September 2020;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkotika tersebut kepada Dodi (DPO) di didepan sawmil di Padang Aro;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang atau imbalan dari saksi Feri Marcos untuk mengantarkan narkotika golongan I tersebut kepada Dodi (DPO) karena Terdakwa hanya dimintai tolong saja oleh saksi Feri Marcos;
- Bahwa alasan Terdakwa mau dimintai tolong oleh saksi Feri Marcos karena Terdakwa saat itu dirumah kontrakan Terdakwa mengantarkan nasi bungkus dan saat hendak pulang dimintai tolong untuk antarkan narkotika jenis sabu kepada Dodi (DPO);
- Bahwa bentuk narkotika sabu yang dibungkus pada saat Terdakwa disuruh saksi Feri Marcos untuk diantarkan ke Dodi (DPO) bentuknya adalah 1 paket kecil dibungkus plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Dodi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang dari Dodi (DPO) atas pembelian narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Dodi (DPO) Terdakwa langsung pulang dan setelah itu tidak ada bertemu dengan saksi Feri Marcos;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengantarkan narkotika golongan I atas perintah saksi Feri Marcos;
- Bahwa Terdakwa hanya mengantar narkotika jenis sabu kepada Dodi (DPO) dan Terdakwa tidak pernah mengantar narkotika kepada saksi Aprison;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa Aprison adalah orang yang membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Feri Marcos;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir tengki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan ataupun mengonsumsi narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum lama memakai narkoba;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum, Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Padang Aro Nomor: 027/IV/10497/2020 tanggal 28 April 2020, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti an. Feri Marcos Bin Umar Yusuf Alias Feri Manjo yang ditandatangani Dedi Harsat selaku Pengelola Unit, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

7 (tujuh) paket narkoba diduga jenis sabu dibungkus	0,62
dengan plastic warna bening kemudian disatukan dan	gram.
ditimbang.	
Disisihkan untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium.	0,01
	gram

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.20.083.99.20.05.0389.K ,tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt Kepala Bidang Pengujian setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Sabu yang disita dari terdakwa Feri Marcos Bin Umar Yusuf Alias Feri Manjo, sebanyak 0,01 gram (nol koma nol satu) gram didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut mengandung Metamfetamin : Positif (termasuk Narkoba Golongan I) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap Robi Nofrianto Bin Rustam Alias Robi; nomor: SKHPUN/17/IV/2020/URKES, tanggal 28 April 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Yessi Ekavia selaku Dokter yang telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa Robi Nofrianto Bin Rustam

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Robi dengan hasil kesimpulan bahwa urine Terdakwa Robi Nofrianto Bin Rustam Alias Robi Positif (+) mengandung MET, AMP dan THC;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Uang Kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Tanpa Merk dan Tanpa Nomor Polisi Warna Hitam.
- 7 (Tujuh) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Dibungkus Dengan Plastik Klim Warna Bening;
- 1 (satu) Buah Bong Dari Botol Lasegar;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Warna Gold;
- 1 (satu) helai celana panjang warna Abu – abu;
- 2 (dua) lembar bukti transfer / print out BRI link kepada atas nama Ari Mulyadi;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menilai alat bukti dan barang bukti ternyata terdapat adanya kesesuaian diantara satu sama lainnya sehingga dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Angger Pangestu dan saksi Govin Junne Putra yang merupakan anggota Polisi Polres Solok Selatan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 01.00 wib pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor didepan rumah Terdakwa di jorong Padang Aro, Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, Kab. Solok Selatan;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Feri Marcos karena berdasarkan keterangan saksi Feri Marcos, saksi Feri Marcos menjual narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu tersebut diantarkan oleh Terdakwa atas perintah saksi Feri Marcos kepada orang yang bernama Dodi (DPO);
- Bahwa benar saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Feri Marcos sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), 7 (Tujuh) Paket Diduga Narkoba Jenis Shabu Dibungkus Dengan Plastik Klim Warna Bening, 1 (satu) Buah Bong Dari Botol Lasegar, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Warna Gold, 1 (satu) helai celana panjang warna Abu-abu, 2 (dua) lembar bukti transfer / print out BRI link kepada atas nama Ari Mulyadi dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;
- Bahwa benar setelah penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Feri Marcos, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Uang Kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Tanpa Merk dan Tanpa Nomor Polisi Warna Hitam;
- Bahwa benar terhadap barang bukti diduga narkoba golongan I jenis sabu yang disita dari saksi Feri Marcos telah dilakukan Pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 20.083.99.20.05.0389.K ,tanggal 30 April 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti yang diuji adalah benar merupakan Narkoba Golongan I dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap saksi Feri Marcos telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) UPC Padang Aro Nomor: 027/IV/10497/2020 tanggal 28 April 20 yang hasilnya seberat 0,62 gram;
- Bahwa benar barang bukti berupa 7 (Tujuh) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening didapatkan saksi Feri Marcos dari Ari Mulyadi (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer BRI Link yang dilakukan oleh Terdakwa atas perintah saksi Feri Marcos;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum saksi Feri Marcos ditangkap, saksi Feri Marcos menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Aprison dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecil yang mana saksi Aprison langsung datang kerumah saksi Feri Marcos untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut pada Rabu tanggal 22 April 2020. Selain itu juga saksi Feri Marcos menjual narkoba jenis sabu kepada Dodi (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecil dengan cara menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Dodi (DPO) didepan sawmil di Padang Aro;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyerahkan ataupun mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap Robi Nofrianto Bin Rustam Alias Robi; nomor: SKHPUN/17/IV/2020/URKES, tanggal 28 April 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Yessi Ekavia selaku Dokter yang telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa Robi Nofrianto Bin Rustam Alias Robi dengan hasil kesimpulan bahwa urine Terdakwa Robi Nofrianto Bin Rustam Alias Robi Positif (+) mengandung MET, AMP dan THC;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Robi Nofrianto Bin Rustam Alias Robi** yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga saksi-saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **Robi Nofrianto Bin Rustam Alias Robi** dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur Setiap Orang menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa jika maksud dan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk Terdakwa) maka yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dimaksud termasuk sebagaimana disebutkan pada unsur selanjutnya yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk penggunaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri sebagaimana yang ditegaskan oleh pasal Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan siapapun yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tanpa disertai dengan dokumen yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan telah ternyata Terdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi ataupun yang bergerak di bidang farmasi, sehingga tidak mempunyai hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I merupakan unsur yang disusun secara berurutan dan bersifat alternatif sehingga sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa *menawarkan* mempunyai makna mengunjukan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukan mengambil. Menawarkan disini tentu harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk meawarkan disamping itu bahwa

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr



barang yang ditawarkan harus mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa *dijual* mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar menadapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa *menjual* diartikan atau mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli yang mana kewajiban dari penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran disamping itu *membeli* mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa *menerima* mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa *menjadi perantara dalam jual beli* mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa Narkotika, sudah dapat digolongkan perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli akan tetapi tidak mendapat keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli akan tetapi sebagai penghubung;

Menimbang bahwa *menukar* mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sementara *menyerahkan* mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian maka telah nyata adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Robi Nofrianto Bin Rustam Alias Robi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Angger Pangestu dan saksi Govin Junne Putra yang merupakan anggota Polisi Polres Solok Selatan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 01.00 pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor didepan rumah Terdakwa di jorong Padang Aro, Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, Kab. Solok Sealatan ;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Feri Marcos karena berdasarkan keterangan saksi Feri Marcos, saksi Feri Marcos menjual narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu tersebut diantarkan oleh Terdakwa atas perintah saksi Feri Marcos kepada orang yang bernama Dodi (DPO);

Menimbang, bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Feri Marcos sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), 7 (Tujuh) Paket Diduga Narkoba Jenis Shabu Dibungkus Dengan Plastik Klim Warna Bening, 1 (satu) Buah Bong Dari Botol Lasegar, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Warna Gold, 1 (satu) helai celana panjang warna Abu-abu, 2 (dua) lembar bukti transfer / print out BRI link kepada atas nama Ari Mulyadi dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Feri Marcos, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Uang Kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Tanpa Merk dan Tanpa Nomor Polisi Warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba golongan I jenis sabu yang disita dari saksi Feri Marcos telah dilakukan Pengujian di Balai

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 20.083.99.20.05.0389.K, tanggal 30 April 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti yang diuji adalah benar merupakan Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan saat pengeledahan terhadap saksi Feri Marcos telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) UPC Padang Aro Nomor: 027/IV/10497/2020 tanggal 28 April 20 yang hasilnya seberat 0,62 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening didapatkan saksi Feri Marcos dari Ari Mulyadi (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer BRI Link yang dilakukan oleh Terdakwa atas perintah saksi Feri Marcos;

Menimbang, bahwa sebelum saksi Feri Marcos ditangkap, saksi Feri Marcos menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Aprison dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecil yang mana saksi Aprison langsung datang kerumah saksi Feri Marcos untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut pada Rabu tanggal 22 April 2020. Selain itu juga saksi Feri Marcos menjual narkotika jenis sabu kepada Dodi (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecil dengan cara menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Dodi (DPO) didepan sawmil di Padang Aro;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyerahkan ataupun mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Terdakwa bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan narkotika, dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap Robi Nofrianto Bin Rustam Alias Robi; nomor: SKHPUN/17/IV/2020/URKES, tanggal 28 April 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Yessi Ekavia selaku Dokter yang telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa Robi Nofrianto Bin Rustam Alias Robi dengan hasil kesimpulan bahwa urine Terdakwa Robi Nofrianto Bin Rustam Alias Robi Positif (+) mengandung MET, AMP dan THC, hal tersebut tidaklah secara langsung dapat dikatakan Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika untuk dirinya sendiri, melainkan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula alat bukti lainnya untuk mengklasifikasikan perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta- fakta persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Dodi (DPO) atas perintah saksi Feri Marcos pada tanggal 26 April 2020 sebagaimana yang terungkap selama proses persidangan dan telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah "Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum, maka Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan sebelum amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Warna Gold, 1 (satu) helai celana panjang warna Abu – abu, 2 (dua) lembar bukti transfer / print out BRI link kepada atas nama Ari Mulyadi, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, uang sejumlah Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Uang Kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Tanpa Merk dan Tanpa Nomor Polisi Warna Hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN.Kbr, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 120/Pid.Sus/2020/PN.Kbr ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah khususnya dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa menjadi efek buruk bagi perkembangan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Robi Nofrianto Bin Rustam Alias Robi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor matic tanpa merk dan tanpa nomor polisi warna hitam.
 - 7 (Tujuh) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening;
 - 1 (satu) buah bong dari botol lasegar;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu – abu;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer / print out BRI link kepada atas nama Ari Mulyadi;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 120/Pid.Sus/2020/PN.Kbr;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, oleh kami, Melina Safitri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Timbul Jaya, S.H., Ade Rizky Fachreza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Gustina, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Tri Nurandi Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timbul Jaya, S.H.

Melina Safitri, S.H.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Gustina, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Kbr